

# erie juris

*by* Erie1 Erie2

---

**Submission date:** 26-Sep-2022 08:30PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1909399520

**File name:** Ekonomi\_Syariah\_di\_Indonesia\_Moh.\_Hamzah\_dan\_Erie\_Hariyanto.docx (1.01M)

**Word count:** 5625

**Character count:** 37902

## Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

Moh. Hamzah<sup>1</sup>, Erie Hariyanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
e-mail: 20203012080@student.uin-suka.ac.id

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri Madura  
e-mail: erie@iainmadura.ac.id

| Received: 13-07-2022 | Revised: 15-09-2022 | Accepted: 12-10-2022

**Abstract:** This study aims to explore the development of scientific publications in the field of sharia economic dispute resolution starting from 2017 to 2022, so that in the future the results of this research have an impact on policy making and become material for evaluating future research. Therefore, there are two problem formulations that want to be answered, namely how the development of scientific publications in the field of sharia economic dispute resolution in Indonesia in 2017-2022 and how the existence of scientific publications in the field of sharia economic dispute resolution in the Islamic economic order in Indonesia. So in this case the researcher will use a quantitative descriptive approach with bibliometric analysis techniques. Then the results of this study, namely: First, the development of scientific publications from 2017 to 2022 in the field of sharia economic dispute resolution has fluctuating (not fixed) results, with a total of 550 publications with the highest peak occurring in 2021 and the lowest point occurring in 2017 and there are 10 productive researchers. Second, the existence of scientific publications in the field of settlement of sharia economic dispute resolution has an important role in the order of people's lives. Where the results of these publications are used as evaluation material or material for finding solutions for Islamic financial institutions in resolving sharia economic disputes and becoming an important study in giving impact to policy makers in decision making.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan publikasi ilmiah dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2022, sehingga pada nantinya hasil dari penelitian ini berdampak pada pengambilan kebijakan dan menjadi bahan evaluasi penelitian kedepan. Oleh karena itu terdapat 2 rumusan masalah yang ingin di jawab, yaitu bagaimana perkembangan publikasi ilmiah bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 2017-2022 dan bagaimana eksistensi publikasi ilmiah dalam bidang penyelesaian penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam tatanan ekonomi Islam di Indonesia. Maka dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik analisa bibliometrik. Kemudian hasil yang dari penelitian ini, yaitu: *Pertama*, perkembangan publikasi ilmiah dari tahun 2017 hingga 2022 di bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki hasil yang fluktuatif (tidak tetap), dengan total 550 publikasi dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan titik terendah terjadi pada tahun 2017 serta terdapat 10 peneliti produktif. *Kedua*, pada eksistensinya publikasi ilmiah dalam bidang penyelesaian penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki peranan penting dalam tata kehidupan masyarakat. Dimana hasil publikasi tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi atau bahan pencarian solusi lembaga keuangan syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan menjadi kajian penting dalam memberikan dampak kepada pemangku kebijakan dalam pengambilam keputusan.

**Keywords:** Bibliometrics; Research Development; Sharia Economic Dispute Resolution

## Pendahuluan

Ekonomi syariah diartikan sebagai suatu ilmu yang menekuni sistem kehidupan manusia dalam menggenapi kepentingan hidupnya (sebagai seorang hamba) guna menjangkau ridha Allah. (Sarkaniputra, 2005, p. 37) Dimana dalam tindakan ekonomi ini berhubungan langsung dengan perkara harta serta benda. (Pradja, 2012, p. 221) Oleh karena itu, produk akad dalam instansi moneter syariah, tidak semata-mata berorientasi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, melainkan juga bagaimana menjalin berkepribadian sosial dan terciptanya saling membantu satu sama lain. (Budianto, 2022) Maka kemufakatan yang tertuang dalam kesepakatan akad ekonomi syariah yang dilakukan oleh para pihak di anggap sah jika sesuai dengan aturan hukum yang ada. (Antonio, 2001, p. 214) Dengan kata lain, bahwa kegiatan ekonomi syariah yang diaplikasikan oleh masyarakat muslim pada umumnya merupakan suatu bentuk atau upaya untuk mencapai kemakmuran hidupnya. Maka dalam mencapai kemakmuran tersebut, para pihak yang membuat akad harus dilandasi dengan kejujuran dan keridhoan untuk mengikat dirinya ke tali perjanjian, serta perjanjian yang dibuat sesuai dengan hukum Islam.

Persoalan ekonomi dalam Islam dikaji dalam satu bab khusus yaitu, fikih muamalah. Di dalamnya dibahas tentang aturan-aturan dalam melakukan tidak tanduk usaha dalam masalah ekonomi. (N. Rahmi, 2012) Dalam hal terjadinya sengketa ekonomi syariah, di Indonesia sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui proses litigasi di dalam pengadilan yang dituangkan dalam klausul penyelesaian sengketa. (Saputera, 2019) Atas kenyataan tersebut, mendorong para cendekiawan muslim, akademisi khususnya peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang konsep-konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kemudian dari pada itu, dengan melihat perkembangan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang ditawarkan dan efektifitas penyelesaian sengketa dalam operasional ekonomi syariah yang telah terjadi, maka lahirlah banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji topik ini dengan maksud untuk melihat elektabilitas dan kemanfaatan atas konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut.

Pada akhirnya, dalam beberapa tahun terakhir ini terdapat beberapa penelitian yang secara langsung mengangkat tema besar dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Antara lain, yaitu penelitian (Abdullah & Ansari, 2022; Hudawati, 2020; Ahmad Baihaki & M. Rizhan Budi Prasetya, 2021; Muhammad, 2020; Imron Rizki, Safrin Salam, 2019) tentang konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan jalur litigasi atau bentuk penyelesaian yang diselenggarakan di dalam Pengadilan Agama, serta eksistensi hakim dalam menyelesaikan sengketa. Penelitian (Rahman, 2021; Zahro et al., 2021; Yunita, 2021) tentang penyelesaian sengketa dengan melalui jalur non litigasi atau musyawarah mufakat antara para pihak. Kemudian penelitian (Nurjaman & Witro, 2022; A. Rahmi, 2022; Ira, 2022) tentang analisis hukum terhadap bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta penelitian (Novianti & Fadila, 2020; Warman & Hayati, 2022) tentang penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase.

Penelitian-penelitian di atas kiranya telah memberikan penjelasan dan analisa tentang bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, baik dalam konteks litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi dari sejauh penelitian yang telah dilakukan, belum ada kajian yang memberikan pembahasan atau analisa langsung terhadap perkembangan publikasi penelitian ilmiah dalam decade ini. Oleh karena itu, dikira perlu untuk adanya sebuah penelitian tentang topik yang demikian, dengan maksud untuk bagaimana pada nantinya hasil dari penelitian tersebut mampu menjadi bahan evaluasi para peneliti dan berdampak pada pengambilan kebijakan nantinya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk berusaha menjawab kebutuhan-kebutuhan di atas. Kemudian dengan maksud untuk menghasilkan kajian literatur tersebut, peneliti memilih bibliometrik sebagai bahan analisis pada penelitian ini.

Analisis bibliometrik mempunyai peranan untuk mengevaluasi hasil penelitian ilmiah dan memetakan bidang ilmu, melacak atau menelusuri perkembangan pengetahuan baru dalam bidang tertentu. (Effendy et al., 2021) Walaupun pada esensinya telah banyak penelitian yang berkaitan langsung dengan bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, namun sejauh ini masih belum ada penelitian yang secara implisit menggunakan analisis bibliometrik ini dalam mengkaji perkembangan publikasi dibidang tersebut. Dengan artian, bahwa penelitian ini pada nantinya akan memberikan khazanah keilmuan baru yang dapat dimanfaatkan oleh para akademisi khususnya para peneliti dalam melakukan penelitian pada masa yang akan datang. Pada akhirnya, untuk memberikan batasan-batasan terhadap pembahasan pada penelitian ini, kiranya ada empat identifikasi topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. *Pertama*, untuk mengetahui perkembangan publikasi ilmiah bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 2017-2022. *Kedua*, untuk melihat eksistensi publikasi ilmiah dalam bidang penyelesaian penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam tatanan ekonomi Islam di Indonesia.

## Kajian Teori

### 1. Kajian Bibliometrika

Bibliometrik pertama kali diperkenalkan oleh Pritchard, Nalimov dan Mulchencko sekitar tahun 1969. Secara historis, Bibliometrik ini adalah bibliometrik ini ialah semacam amatan ilmu yang eksistensinya telah terlihat mulai tahun 1980-an serta bagian dari sisi ilmu perpustakaan. (Haryani & Sudin, 2020) Namun bersamaan kesuksesan era ilmu ini dapat diimplementasikan serta diinterpretasikan di segenap sisi, justru di waktu kontemporer analisis bibliometrika amat terkenal di antara job serta ekspeditor sisi kepustakawan. (Pattah, 2013) Oleh karena itu, belajar analisis bibliometrik merupakan suatu keharusan bagi para akademisi atau para peneliti saat ini. Selain sebagai bentuk pengamalan diri terhadap ilmu pengetahuan yang sudah ada, peneliti akan mampu memberikan perkembangan dan kemajuan terhadap khazanah keilmuan.

Secara etimologi, bibliometrik berasal dari kata *biblio* atau *bibliography* dan metrik. *Biblio* bermakna buku atau bibliografi dan *metrick* sangat relevan dengan mengukur. (Pattah, 2013) Dengan artian, bahwa *bibliometrics* diartikan mengukur maupun menyelidiki novel maupun daftar bacaan dengan memanfaatkan pendekatan matematika serta statistika. (Effendy et al., 2021) Adapun analisis bibliometric ialah teknik yang tepat serta faktual buat mengukur serta membilang serupa sokongan tulisan buat kesuksesan pemahaman. (Ramadhan & Maika, 2022) Pada kondisi ini, mampu dimengerti apabila analisis bibliometrik merupakan sebuah teknik alias rancangan matematika yang diorientasikan buat mengenali penerbitan objektif yang terikat dengan kutipan alias permasalahan objektif serta dibutuhkan di perpustakaan atau aspek lain.

Menurut Glanzel terdapat tiga komponen dari bibliometrik, yaitu *bibliometrics for bibliometricians*, *bibliometrics for scientific disciplines* dan *bibliometric for science policy and management*. (Tupan et al., 2018) Artinya, bibliometrik merupakan bidang utama penelitian biometrik dan secara tradisional telah digunakan sebagai metode penelitian, mengingat peneliti bekerja dengan orientasi ilmiah, minat mereka sangat kuat di bidang keahlian mereka dan memungkinkan untuk perbatasan umum dengan penelitian kuantitatif dalam pencarian informasi, serta bidang evaluasi penelitian dalam berbagai konteks penelitian.

selanjutnya dikemukakan jua oleh Sulisty-Basuki, jika tujuan bibliometrik ialah buat menerangkan komunikasi tercatat serta watak dan juga arah pengembangan sarana deskriptif buat menjumlah serta menilai bermacam pandangan komunikasi. (Irianti, 2016) teknik ini jua mampu dibubuhkan guna menilai penampilan norma dan berikan input untuk ekspeditor tantangan serta kemampuan tema penelitian. (Tupan et al., 2020) Selian itu, penanda bibliometrik mampu memberikan tingkatan perubahan sebuah ilmu pada tingkatan yang lebih besar dengan menatap watak serta perkembangan ilmu yang terlibat. (Herawati et al., 2022) Maka dengan



menggunakan metode bibliometrik pada sebuah penelitian, peneliti akan mampu menghitung atau memetakan hasil penelitian sebelumnya yang kemudian akan bisa dilihat fungsional dan kegunaan dari penelitian tersebut, sehingga pada akhirnya peneliti akan melakukan evaluasi dengan maksud untuk memberikan perkembangan dan kemajuan pada penelitian yang akan datang.

Analisis bibliometrik yakni satu amatan analisis pustaka acuan, ialah sebuah tindakan saintifik yang berplatform pada dugaan jika seseorang ekspeditor patut merapatkan risetnya dengan penelitian yang lain. (Mubarrok & Rahmawati, 2020) Karenanya dengan penggunaan bibliometrika mampu diketahui bagaimana produktifitas serta pengumuman ataupun penyaluran siaran saintifik itu dalam segi keilmuannya. (Rachmawati et al., 2018) Indikator biometrik dihitung sepanjang masa periode tertentu serta umumnya memakai 2 pendekatan, yakni *number of publications* serta *citation count*. (Effendy et al., 2021) Oleh karena itu, dalam rangka melihat produktifitas dan implikasi dari suatu penelitian, maka dapat menggunakan dua pendekatan tersebut. Artinya, bisa menggunakan pendekatan jumlah publikasi dengan maksud untuk melihat produktifitas dan pendekatan jumlah kutipan yang diorientasikan untuk mengukur dampak atau kemanfaatan artikel yang dihasilkan.

## 2. Teknik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

sengketa yaitu percekocokan yang berlangsung antara para pihak dalam kontrak gara-gara terdapatnya wanprestasi yang digeluti oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut. (Amriani, 2012) Sengketa Ekonomi Syariah yaitu sengketa yang mencuat dari kerja hukum bidang usaha syariah. antagonisme alias konfrontasi bentrokan antara 2 orang alias lebih perihal sesuatu hak serta peranan yang dikarenakan terdapatnya disparitas uraian kepada sebuah yang disetujui dalam perkumpulan yang didasarkan syariat. (Kantaatmadja, 2001) Serta hukum Islam yang bersifat dinamis, responsif dan kreatif serta inovatif yang pada esensinya adalah hasil pemikiran ulama. (P. & Suleman, 2016) Karenanya hukum Islam melahirkan separuh produk hukum, kayak fatwa-fatwa rohaniwan, keputusan-keputusan pengadilan agama (*qadhā*), kitab-kitab fikih serta perundang-undangan di negeri-negeri muslim. (Mudzhar, 1998)

Pada titik ini, bisa ditegaskan bahwa *muamalat* (hukum ekonomi syariah) adalah salah satu perkara atau bidang yang tidak banyak sekatan. (Roslan et al., 2019) Karenanya, resolusi konflik masuk dalam ranah hukum permufakatan alhasil dasar yang sah yakni dasar kemandirian berkontrak (*freedom of contract*). (Musrifah & Khairunisa, 2020a) Artinya para pihak leluasa melaksanakan preferensi hukum serta preferensi forum resolusi konflik yang bakal dibubuhkan bilamana terjalin permasalahan keperdataan di antara mereka. oleh dikarenakan itu, di Indonesia resolusi sengketa dalam ekonomi syariah bisa dijalani dengan 2 metode, yakni dengan litigasi serta non litigasi.

### a. Jalur Litigasi.

Hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat. Untuk dapat menguraikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, diperlukan suatu lembaga peradilan atau dalam Islam disebut dengan al-Qadha'. (Imayati et al., 2022) Karenanya, jalur litigasi atau penyelesaian sengketa yang dilakukan di Pengadilan Agama secara umum telah siap dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama. (Hariyanto, 2014) Eksistensi Peradilan Agama, merupakan *conditio sine qua non*, yaitu sesuatu yang mutlak adanya bagi ummat Islam Indonesia. Dengan artian, bahwa bila mana terjadi suatu sengketa ekonomi antara para pihak yang berakad baik antara perorangan atau lembaga, maka penyelesaian dari sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan memalui jalur pengadilan, dimana sifat dari keputusannya berbentuk *win-win solution* atau final.

### b. Jalur Non-Litigasi

seperti mana yang dimengerti, apabila prosedur pertama yang butuh diupayakan kala akan menuntaskan konflik merupakan dengan metode damai.(Saputera, 2019) Di Indonesia cara ini disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa, yang bisa berbentuk:

- 1) Negosiasi, ialah semacam sistem yang terjalin antara 2 pihak alias lebih yang pada mulanya mempunyai pendapat yang bertentangan, sampai hasilnya menjangkau kemufakatan.(Hak, 2011)
- 2) Mediasi, yaitu yaitu metode solusi permasalahan dengan sokongan pihak ketiga (moderator) yang tidak berpihak yang ikut aktif memberikan pengarahannya alias pengarahannya demi menyentuh solusi, Namun dia tidak bertugas selaku ketua sidang yang berwajib mengambil ketetapan.(Hartini, 2019, p. 47)
- 3) Konsiliasi, yakni pengerjaan perdebatan dengan peran serta pihak ketiga (konsiliator) yang berlagak aktif dengan mengambil inisiatif merangkai dan juga merumuskan langkah-langkah pengerjaan yang setelah itu diajukan dan juga ditawarkan pada para pihak yang bermasalah.(Hartini, 2019)
- 4) Arbitrase, dalam Islam lebih serupa dengan sebutan *tahkim* ataupun *hakam*. sebutan ini selaku verbatim lurus prosais berarti mengangkut selaku ataupun mantri damai.(Musrifah & Khairunisa, 2020b) *tahkim* ataupun *hakam* yaitu penaikan seseorang ataupun lebih selaku ataupun mantri damai oleh 2 orang ataupun lebih yang betikai, buat menuntaskan kasus yang mereka perselisihkan selaku damai.

### Metode Penelitian

Dalam mewujudkan penelitian yang baik dan sempurna, pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif.(Sujarmani, 2022) Sedangkan untuk analisa yang digunakan adalah analisa bibliometrik.(Haryani & Sudin, 2020) Dengan artian, bahwa pada nantinya peneliti akan benar-benar memaparkan secara detail terhadap hasil yang didapatkan dilapangan (*literature riserch*), dimana dengan teknik analisa tersebut peneliti mengevaluasi hasil riset keilmuan serta melukiskan aspek ilmu, melacak serta menelusuri pertumbuhan wawasan terkini dalam aspek penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Maka pada penelitian ini pada nantinya akan memetakan, melacak dan mengevaluasi hasil penelitian yang berkaitan dengan bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia mulai dari tahun 2017 hingga 2022. Tahun ini dipilih karena pada tahun tersebut terjadi tiga peristiwa, yaitu sebelum, sedang terjadi dan mulai meredanya pandemi Covid-19.(Hastuti & Rohmah, 2021)

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari artikel ilmiah atau hasil penelitian dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sedangkan data sekunder terdiri dari buku, artikel, laporan dan beberapa literatur yang berkaitan langsung dengan tema besar penelitian ini. Kemudian langkah awal pada penelitian ini yaitu akan melaksanakan pencarian dengan memanfaatkan *keyword* "*Sharia economic dispute resolution*" dan mengumpulkan data-data sekunder berupa artikel ilmiah yang masuk dalam data Google Scholar dengan menggunakan Aplikasi Publish or Perish dalam kurun waktu mulai dari tahun 2017 hingga 2022. *Kedua*, melakukan pemilahan terhadap fokus pembahasan dalam artikel, dengan hanya memilih artikel yang fokus terhadap pembahasan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan menggunakan aplikasi Viosviewer. *Ketiga* mengklasifikasi artikel terkait judul artikel, kata kunci, abstrak dan tahun terbit. Hasil analisis ini diorientasikan untuk memberikan informasi dan literasi hukum ekonomi syariah (*muamalat*) mengenai eksistensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam pemberdayaan umat.

### Hasil dan Pembahasan

### 1. Perkembangan Publikasi Ilmiah Bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada konteks ini akan dijelaskan tentang pertumbuhan atau perkembangan publikasi ilmiah (*article*) pada bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia dalam jangka waktu 6 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 hingga 2022. Dengan berfokus pada pencarian data yang akurat dan kompeten, sehingga hasil-hasil yang didapatkan mampu membuka tabir pemahaman terhadap perkembangan penelitian pada bidang tersebut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perkembangan artikel pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dengan kata kunci "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah" yang terindeks Google Scholar, kiranya ditemukan sebanyak 550 artikel dengan jumlah total kutipan sebanyak 860 kutipan.

Selanjutnya, dalam data yang terdapat di publikasi ilmiah penyelesaian sengketa ekonomi syariah terdapat kutipan rata-rata per tahun sebesar 172.00, kutipan rata-rata per artikel atau dokumen sebesar 1.56 dan penulis rata-rata per artikel sebanyak 1.84, h-index sebesar 13, g-index sebesar 17, hI-norm sebesar 10, hI-annual sebesar 2.00 dan hA-index 7. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil keseluruhan dari pencarian yang dilakukan.

#### Jumlah Publikasi Ilmiah Bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Mulai dari Tahun 2017-2022

Tabel 1. Sumber Google Scholar Melalui PoP dan Diolah Tahun 2022

No	Keterangan	Hasil
1	Tahun publikasi	2017 - 2022
2	Tahun kutipan	5 (2017 - 2022)
3	Jumlah artikel	550
4	Jumlah kutipan	860
5	Kutipan/tahun	172.00
6	Kutipan/artikel	1.56
7	Penulis/artikel	1.84
8	h-index	13
9	g-index	17
10	hI, norm	10
11	hI, annual	2.00
12	hA-index	7

#### Analisis Tren Publikasi atau Perkembangan Publikasi

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil analisis perkembangan jumlah publikasi tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hasil dari analisis tren publikasi atau perkembangan publikasi pada data atau artikel yang diambil dari kurun waktu 6 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 hingga 2022 terdapat hasil yang fluktuatif (tidak tetap). Dari total hasil keseluruhan tren publikasi yang sudah terindeks Google Scholar, jumlah tertinggi yaitu terletak pada tahun 2021 dengan total mencapai 173 jurnal atau jika dipresentasikan sekitar 31,4% dari total 100%. Kemudian dari pada itu, jumlah data publikasi yang paling rendah terletak pada tahun 2017 dengan perolehan publikasi jurnal sebanyak 40 jurnal atau sekitar 7,3% dari total keseluruhan.

### Perkembangan Pertahun Publikasi Ilmiah Bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Mulai Tahun 2017-2022


Tabel 2. Sumber Google Scholar Melalui PoP dan Diolah Tahun 2022

Tahun	Jumlah Publikasi	Persentase
2017	40	7.3%
2018	64	11.6%
2019	68	12.4%
2020	112	20.4%
2021	173	31.4%
2022	93	16.9%
<b>Jumlah</b>	<b>550 Artikel</b>	<b>100%</b>

Jika dirinci lebih detail mengenai perkembangan publikasi artikel beserta jumlah kutipan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, bisa diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat 40 artikel dengan jumlah kutipan sebanyak 196 kutipan. Pada tahun 2018 jumlah publikasi tentang topik utama yang sama mengalami peningkatan, sehingga pada tahun tersebut sebanyak 64 artikel dengan 154 kutipan. Kemudian pada satu tahun setelahnya yakni di tahun 2019 peningkatan artikel mengenai topik tersebut juga mengalami peningkatan atau perkembangan, walaupun dengan hasil yang tidak jauh beda yaitu sebanyak 68 artikel dengan 218 kutipan. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, bahkan mencapai 112 artikel dengan 115 kutipan. Tidak berhenti disitu, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 jumlah artikel kian meningkat kembali sehingga mencapai 173 artikel dengan 125 kutipan. Namun memasuki tahun 2022 jumlah publikasi artikel mengenai topik tersebut mengalami penurunan, sehingga hasil publikasi artikel pada tahun ini yaitu sekitar 93 artikel dengan 10 kutipan. Maka dari itu, gambar dibawah ini menjelaskan mengenai perkembangan keseluruhan tren publikasi jurnal.

### Grafik Perkembangan Pertahun Publikasi Ilmiah Bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Mulai Tahun 2017-2022.

Gambar 1. Sumber Google Scholar Melalui PoP dan Diolah Tahun 2022





### Analisis Produktivitas Penulis dalam Bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Seperti yang telah diketahui, bahwa terdapat 550 artikel ilmiah yang telah dipublikasikan dalam jangka waktu 6 tahun terakhir, mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2022 yang terindeks Google Scholar dengan kata kunci atau topik utama “Penyelesaian sengketa ekonomi syariah”. Dari hasil 550 artikel yang telah ditulis secara baik oleh peneliti dan mayoritasnya penulis menyumbangkan 1 atau 2 penelitian. Namun disisi lain, terdapat 10 peneliti yang menunjukkan produktivitasnya dalam melakukan penelitian dengan topik utama “Penyelesaian sengketa ekonomi syariah” tersebut, yaitu berkisar 3 sampai 5 penelitian yang telah disumbangkan dalam kurun waktu yang telah disebutkan. Berdasarkan gambar 2, terlihat bahwa A. Kumedi Ja’far memiliki produktivitas terbesar yaitu sebanyak 5 publikasi, kemudian di susul oleh Muhammad Iqbal Fasa dengan 4 publikasi, serta Hari Sutra Disemadi, Arfin Hamid, Adriandi Kasim, Marjo, Syahrudin Naw, Prananingtyas, Dewa Gde Rudy, Abdur Rahman Adi Saputera, Rofah Setyowati dan Made Udiana, yang sama-sama menyumbangkan 3 publikasi.

### Produktivitas Penulis Dalam Bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Gambar 2. Sumber Google Schoolar dan Diolah dengan PoP Tahun 2022



### Analisis Trend Terms Judul

Berdasarkan hasil analisis istilah yang sering digunakan dalam judul artikel tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah ditemukan sebanyak 1.189 kata kunci (*keyword*), sebanyak 68 istilah yang memiliki tautan kuat dengan analisis menggunakan jumlah kemunculan minimum 3 istilah. Kemudian dari hasil tersebut, kiranya terbagi menjadi 11 kluster, dengan rincian: kluster 1 sebanyak 12 items, kluster 2 sebanyak 9 items, kluster 3 sebanyak 9 items, kluster 4 sebanyak 8 items, kluster 5 sebanyak 7 items, kluster 6 sebanyak 6 items, kluster 7 sebanyak 5 items, kluster 8 sebanyak 4 items, kluster 9 sebanyak 3 items, kluster 10 sebanyak 3 items dan kluster 11 sebanyak 2 items. Selanjutnya adalah istilah yang kerap kali digunakan dalam judul yang memiliki relevansi adalah “Indonesia” dengan 64 kejadian dan “Syariah” dengan 50 kejadian. Selain itu, pada konteks ini ditemukan juga bahwa terdapat 157 *links links* atau jaringan dan 205 *total link strength*.



### Eksistensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Umat

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu instrument penting dalam kemajuan dan perkembangan ekonomi umat manusia. (Suadi & Candra, 2016, p. 60) Eksistensi lembaga keuangan syariah adalah sistem yang ditunggu-tunggu para pelaku ekonomi (masyarakat), khususnya di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam sangat mendambakan layanan keuangan dan perbankan yang relevan dengan syariat Islam. Kemudian dari pada itu, keberadaan dari lembaga keuangan syariah ini menjadi solusi dan jalan alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan, terutama bagi bank dengan sistem non bunga. Dengan demikian, jika pada esensinya sistem suku bunga berdampak pada terciptanya *spread negative*, tentunya pihak lembaga keuangan atau bank dapat mencari solusi lain, seperti sistem bagi hasil atau sistem lain yang telah disyariatkan.

Walaupun Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam, akan tetapi Indonesia bukan negeri pertama yang mempraktikkan asal mula keuangan moneter syariah. (Suadi, 2018) Namun terlepas dari kenyataan tersebut, beroperasinya lembaga keuangan syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, menjadi cahaya terang bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi ekonomi yang sejalan dengan koridor-koridor Islam. Pada pengaplikasian akad syariah dalam lembaga keuangan syariah ini terbagi menjadi dua konsep transaksi, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam penghimpunan dana biasanya dilakukan dengan bentuk tabungungan ataupun deposito, dan akad yang sering digunakan dalam penghimpunan dana ini adalah akad wadi'ah dan akad mudharabah. Sedangkan dalam konsep penyaluran dana, lembaga keuangan syariah biasanya menerapkan berbagai akad yang sesuai dengan bentuk transaksi yang dilakukan. Misalnya dalam jual beli (dengan akad *ishtisna'*, *salam* dan *murabahah*), kerja sama (*musyarakah*), gadai dan sewa (*rahn*, *ijarah* dan *IMBT*), serta akad-akad lain yang lumrah di aplikasikan dalam lembaga keuangan syariah.

Dengan adanya konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terbagi menjadi dua jalan, yaitu litigasi dan non litigasi. Karenanya perlu diperhatikan juga bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian tersebut mampu dilaksanakan oleh semua pihak atau instansi atau lembaga keuangan pada umumnya. Misalnya saja dalam penyelesaian dengan jalur litigasi atau Pengadilan Agama yang hasil dari keputusannya bersifat *win-win solution*, maka *urgent* sekali dalam keputusan tersebut berlandaskan teori dan dasar yang kuat serta mampu memberikan kemaslahatan kepada para pihak yang bersengketa. Selanjutnya dalam kontek non litigasi yang teangkum dalam berbagai bentuk penyelesaian, yaitu mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penting kiranya bentuk penyelesaian-penyelesaian tersebut berimplikasi pada kesejahteraan dan tercapainya kepentingan para pihak.

Oleh karena itu, dengan hasil penulsuran publikasi ilmiah mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah dari tahun 2017 sampai dengan 2022, tentu hal tersebut bisa menjadi referensi bagi pihak lembaga keuangan syariah dan instansi-intansi yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah di masyarakat. Dengan adanya 550 hasil penelitian yang secara implisit mengkaji tentang konsep, solusi, kelebihan dan kekurangan, serta manfaat dari berbagai bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di dalam artikel tersebut, maka hal yang demikian akan menjadi khazanah keilmuan para pelaku ekonomi khususnya praktisi hukum dalam mengaplikasikan atau menginterpretasikan salah satu bentuk penyelesaian ekonomi syariah di lapangan. Kemudian dari pada itu, jika penelitian-penelitian tersebut dibagi berdasarkan subyek management, aspek hukum dan peran, maka ditemukan hasil sebagaimana table berikut:

### Subyek Penelitian Pada Publikasi Ilmiah Bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Mulain Tahun 2017-2022

Tabel 3. Sumber Google Scholar Melalui PoP dan Diolah Tahun 2022

Tahun	Managemen	Aspek Hukum	Peran
2017	9	19	12
2018	28	24	12
2019	27	33	8
2020	58	47	7
2021	76	79	18
2022	47	38	8
<b>Jumlah</b>	<b>245</b>	<b>240</b>	<b>65</b>
<b>Persentase</b>	<b>44,5%</b>	<b>43,6%</b>	<b>11,9%</b>

Dengan hasil di atas, jika dirinci lebih detail mengenai perkembangan subyek penelitian publikasi artikel ilmiah bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah maka dapat dijelaskan sebagaimana berikut: 1) Penelitian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan berdasarkan subyek dari tahun 2017-2022, subyek tentang “Management” adalah penelitian yang paling banyak diteliti dengan jumlah 245 penelitian atau 44,5%. 2) Penelitian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan berdasarkan subyek dari tahun 2017-2022, subyek tentang “Peran” adalah penelitian yang paling sedikit diteliti dengan jumlah 65 penelitian atau 11.9% dari total keseluruhan. 3) Penelitian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan berdasarkan subyek dan tahun, maka tahun 2021 dengan subyek tentang “Aspek hukum” menjadi urutan teratas dengan perolehan total 79 artikel penelitiandan tahun 2020 dengan subyek tentang “Peran” menjadi urutan terendah dengan perolehan total 7 artikel penelitian.

Pada akhirnya, dengan melihat perkembangan publikasi ilmiah dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang fluktuatif dan bahkan mengalami penurunan pada beberapa tahun tertentu, sehingga perlu kiranya para akademisi, peneliti ataupun para cendekiawan muslim lebih produktif lagi dalam melihat, menganalisis, mengkaji dan memberikan wawasan baru dan luas tentang bagaimana seharusnya bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang cocok dan bernilai etis dalam lingkungan perekonomian nasional khususnya masyarakat muslim. Pada titik ini, kajian dan penelitian dalam bidang ini memiliki peranan penting dalam memberikan solusi dan jalan alternatif kepada lembaga keuangan syariah, lembaga hukum dan pelaku ekonomi Islam pada umumnya dalam merealisasikan nilai-nilai Islam dalam transaksi ekonomi, serta menjadi bahan evaluasi atau catatan bagi para pemangku kebijakan.

### Kesimpulan

Bersumber pada hasil analisis serta ulasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kiranya bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, perkembangan publikasi ilmiah mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2022 dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah mendapatkan hasil yang fluktuatif (tidak tetap). Dengan artian bahwa dalam kurun waktu enam tahun tersebut terjadi kenaikan dan penurun publikasi ilmiah, dengan jumlah total keseluruhan yaitu sebanyak 550 publikasi dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah total 173 publikasi dan titik terendah terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 publikasi.

Namun terlepas dari itu, peneliti menemukan produktivitas 10 penulis yang secara komprehensif mengkaji tentang konteks ini.

*Kedua*, berdasarkan pengamatan subyek dan tahun, perkembangan publikasi ilmiah bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah didominasi oleh subyek management dengan jumlah total 245 penelitian atau 44,5% dan terkecil yaitu di subyek tentang peran dengan jumlah 65 publikasi atau 11,9%. kemudian dari itu, berdasarkan pengamatan tahun dan subyek ditemukan bahwa aspek hukum menjadi urutan tertinggi dengan perolehan total 79 penelitian di tahun 2021 dan tahun 2020 dengan subyek tentang peran menjadi urutan terendah dengan perolehan total 7 artikel penelitian. Terlepas dari itu, eksistensinya artikel atau publikasi ilmiah yang secara implisit memberikan kajian khusus tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan suatu hal yang *urgent* dan berpengaruh dalam tatanan kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Dengannya penelitian dalam bidang ini dikira perlu untuk lebih ditingkatkan dan dikembangkan, karena hasil penelitian tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan referensi, pedoman, evaluasi atau solusi dalam operasional lembaga keuangan syariah dan berdampak pada pengambilan kebijakan, serta menjadi catatan penting untuk memaksimalkan penelitian oleh peneliti kedepannya.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, B., & Ansari, A. (2022). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan umum dalam perspektif hukum positif di Indonesia. *Istinbath*, 21(1), 208–226.
- Ahmad Baihaki, & M. Rizhan Budi Prasetya. (2021). Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Krtha Bhayangkara*, 15(2), 289–308.  
<https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.711>
- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Pers.
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(April), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Effendy, F., Gaffar, V., Hurriyati, R., & Hendrayati, H. (2021). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Penggunaan Pembayaran Seluler Dengan Vosviewer. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 16(1), 10–17.  
<https://doi.org/10.35969/interkom.v16i1.92>
- Hak, N. (2011). *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*. Teras.
- Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1), 42–58.  
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365>
- Hartini, H. dan S. I. (2019). *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*. Media Sahabat Cendekia.
- Haryani, C. S., & Sudin, A. (2020). Analisis Bibliometrik Tren Publikasi dan Tingkat Kolaborasi pada Model Situation-Based Learning (2010-2019). *Jurnal Pena Ilmiah*, 3(2), 131–140.
- Hastuti, Y. maida, & Rohmah, S. N. (2021). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi



- Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis. *Jurnal Mizan*, 5(1), 87-100.
- Herawati, P., Utami, S. B., & Karlina, N. (2022). Analisis Bibliometrik: Perkembangan Penelitian Dan Publikasi Mengenai Koordinasi Program Menggunakan Vosviewer. *Jurnal Pustaka Budaya*, 9(1), 1-8. <https://doi.org/10.31849/pb.v9i1.8599>
- Hudawati, S. N. (2020). Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 17-40. <https://doi.org/10.18196/jphk.1102>
- Imaniyati, N. S. R. I., Januarita, R., Mufidi, M. F., Adam, P., Putra, A., & Susanto, Y. A. (2022). *Small Claim Court in Sharia Economic Dispute Settlement : Overview of Sharia Economic Principles*. 3, 114-121.
- Imron Rizki, Safrin Salam, A. M. (2019). Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 1(1), 65-76.
- Ira, M. (2022). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 01(02), 265-277. <https://www.jurnal.unidha.ac.id/index.php/JPPISB/article/download/500/303>
- Irianti, P. (2016). Studi Bibliometri Media Komunikasi Ilmiah Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi. *JURNAL IPTEKKOM : Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 18(1), 69. <https://doi.org/10.33164/iptekom.18.1.2016.69-80>
- Kantaatmadja, K. (2001). *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Mubarrok, U. S., & Rahmawati, Z. (2020). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bank Wakaf. *MALIA (TERAKREDITASI)*, 12(1), 17-28. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1938>
- Mudzhar, M. A. (1998). *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Titian Ilahi Press.
- Muhammad, H. (2020). Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 7(1), 35. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.3192>
- Musrifah, & Khairunisa, M. (2020a). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah. *Al-Amwal*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.36341/al-amwal.v9i1.142>
- Musrifah, & Khairunisa, M. (2020b). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal*, 9(1), 1-12. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2014.12.010> <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.03.034> <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JPID/article/viewFile/19288/19711> <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.678.6911&rep=rep1&type=pdf>
- Novianti, T., & Fadila, R. (2020). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Arbitrase. *Petita*, 4(2), 65-78. <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). ... : *Journal of Indonesian Islamic ...*, 4(1), 35-62.

- <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/6107%0Ahttp://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/download/6107/3044>
- P., S. A., & Suleman, Z. (2016). Eksistensi Hukum Adat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI). *Al-`Adalah*, 13(2), 165–178.
- Pattah, S. H. (2013). Pemanfaatan Kajian Bibliometrika sebagai Metode Evaluasi dan Kajian dalam Ilmu Perpustakaan dan Informatika. *Jurnal Khizanah Al-Hikmah*, 1(1), 47–57. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/view/25>
- Pradja, J. s. (2012). *Ekonomi Syariah*. Pustaka Setia.
- Rachmawati, R., Tupan, P., & Analisis, R. (2018). Analisis Bibliometrik Ilmu Dan Teknologi Pangan: Publikasi Ilmiah Di Negara-Negara Asean. *Khizanah Al-Hikmah*, 6(1), 26–40. <https://doi.org/10.24252/kah.v6a1a4>
- Rahman, A. . (2021). Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 961–969. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>
- Rahmi, A. (2022). Pola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Koperasi Simpanj Pinjam Syariah (KSPPS) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Aqad : Journal of Syariah Economic Law*, 2(1), 174–184.
- Rahmi, N. (2012). Urgensi Hukum Perikatan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria'ah. *JURIS*, 11(1), 64–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v11i1.1053>
- Ramadhan, M. G., & Maika, M. R. (2022). Analisis Bibliometrik Muslim Travel: Publikasi Ilmiah di Negara-Negara Seluruh Dunia. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 8(2), 379. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2022.v08.i02.p02>
- Roslan, S. H., Jamaludin, M. H., & Buang, A. H. (2019). Penggunaan Masalah Dalam Pembentukan Standard Ijarah Yang Dikeluarkan Oleh Bank Negara Malaysia: Suatu Sorotan Literatur. *Journal of Shariah Law Research*, 4(2), 113–136.
- Saputera, A. R. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah). *Nizlam: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 132–148. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1524>
- Sarkaniputra. (2005). *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. P3EI UIN Syarif Hidayatullah.
- Suadi, A. (2018). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.1-22>
- Suadi, A., & Candra, M. (2016). *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Prenada Media Group.
- Sujarmeni, V. W. (2022). *Metodologi Penelitian*. PT. Pustaka Baru.
- Tupan, T., Rahayu, R. N., Rachmawati, R., & Rahayu, E. S. R. (2018). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bidang Ilmu Instrumentasi. *BACA: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 39(2), 135–149. <https://doi.org/10.14203/j.baca.v39i2.413>
- Tupan, T., Widuri, N. R., & Rachmawati, R. (2020). Analisis Bibliometrik Publikasi Ilmiah Tentang Prediksi Gempa Bumi Berbasis Data Scopus Periode 2015-2020. *LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan*, 8(1), 31–48. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Libraria/article/view/7183>

- Warman, A. B., & Hayati, R. F. (2022). Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(01), 37-58. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1246>
- Yunita, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 435-452. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10>
- Zahro, A. L., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(2), 336-352. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i2.716>

ORIGINALITY REPORT

---

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

---

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

2%

★ media.neliti.com

Internet Source

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 20 words

Exclude bibliography      On